



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan
- c. bidang kesehatan masyarakat;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Pada bidang Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang berkedudukan secara lansung dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta serta sumber daya

- kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Padal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Padal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
 - g. koordinasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

- h. penyusunan rumusan dan perjanjian kerja sama bersifat umum/non teknis;
- i. evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bersifat umum/non teknis;
- j. pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peliputan informasi publik;
- k. pelaksanaan hubungan media;
- l. pengelolaan publikasi di media konvensional/modern/digital;
- m. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Padal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyusunan, penyerasian dan pengintegrasian rencana program kegiatan dan anggaran
 - d. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja non badan layanan umum, dan badan layanan umum serta hibah uang/barang atau jasa;
 - e. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - h. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - i. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
 - j. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - k. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - l. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - m. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pemberdayaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pemberdayaan dan jaminan kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pemberdayaan dan jaminan kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pemberdayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pemberdayaan dan jaminan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans, penyehatan lingkungan dan pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans, penyehatan lingkungan dan pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans, penyehatan lingkungan dan pangan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans, penyehatan lingkungan dan pangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans, penyehatan lingkungan dan pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Pasal 10

- (1) Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan data dan teknologi informasi, pengelolaan krisis kesehatan, pengelolaan kesehatan haji, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang di bidang pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan data dan teknologi informasi, pengelolaan krisis kesehatan, pengelolaan kesehatan haji, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang di bidang pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan data dan teknologi informasi, pengelolaan krisis kesehatan, pengelolaan kesehatan haji, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan data dan teknologi informasi, pengelolaan krisis kesehatan, pengelolaan kesehatan haji, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan primer, tata kelola pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan data dan teknologi informasi, pengelolaan krisis kesehatan, pengelolaan kesehatan haji, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga , sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Padal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR